



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA SUMBERDADI

PERATURAN DESA SUMBERDADI

**KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

DESA SUMBERDADI

**KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012**

2012

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA SUMBERDADI

SALINAN

PERATURAN DESA SUMBERDADI
KECAMATAN MANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERDADI
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERDADI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
16. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
17. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa Sumberdadi ;
18. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup, tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 188/ 01 /413.318.12.01/2012, tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Sumberdadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup, tanggal 28 Pebruari 2012, Nomor : 188/ 02 /413.318.12.01/2012, tentang Pembahasan untuk Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Sumberdadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERDADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERDADI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2011 sejumlah Rp. 385.030.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima juta tiga puluh ribu Rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 385.030.000,-
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 233.515.000,-
2) Tidak Langsung	Rp. 151.515.000,-
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 0,-
2) Pengeluaran	Rp. 0,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUMBERDADI
Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2012.

KEPALA DESA SUMBERDADI

Ttd.

DIDIK MUSA MUSTOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Kepala Desa Sumberdadi
Plt. Sekretaris Desa,

A D I

Lampiran Peraturan Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup
Kabupaten Lamongan.
Nomor : Tahun 2012.
Tanggal : Pebruari 2012.
Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sumberdadi Tahun 2012.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUMBERDADI KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENDAPATAN			
1,1	PENDAPATAN ASLI DESA	Rp 59.000.000	Rp 118.000.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	Rp 4.000.000	Rp 5.200.000	
1.1.1.1	BUMDes	Rp -	Rp -	
1.1.1.2	Hasil Usaha /Simpan Pinjam Desa UED-SP	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	
1.1.1.3	Usaha/Jasa Pelayanan desa	Rp -	Rp -	
1.1.1.4	Hasil Usaha PKK	Rp -	Rp -	
1.1.1.5	Jasa Pelayanan Listrik	Rp -	Rp 1.200.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	Rp 15.000.000	Rp 46.000.000	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA : (*)			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 4.000.000	Rp 6.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	Rp 9.000.000	Rp 12.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa eks Bengkok Sekretaris Desa PNS	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya (Waduk dll).	Rp -	Rp 25.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	Rp 95.720.000	Rp 96.000.000	
1.1.2.3	Pasar hewan	Rp -	Rp -	
1.1.2.4	Tambatan Perahu	Rp -	Rp -	
1.1.2.5	Bangunan Desa (Ruko, peristirahatan dll)	Rp -	Rp -	
1.1.2.6	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	Rp -	Rp -	
1.1.2.7	Lain-lain kekayaan milik Desa (Asset desa)	Rp -	Rp -	
1.1.2.8	Lahan Parkir	Rp -	Rp -	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	Rp 17.500.000	Rp 32.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bansun	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Japor, Jembatan & Plengsengan	Rp 7.500.000	Rp 8.000.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan / Rehab Balai Desa	Rp -	Rp 14.000.000	
1.1.3.4	Swadaya Sawah/Tambak	Rp -	Rp -	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	Rp 18.000.000	Rp 25.000.000	
1.1.4.1	Nilai tenaga Gotong royong yang diuangkan	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan	Rp -	Rp 7.000.000	
1.1.4.3	Nilai Jasa yang diuangkan	Rp -	Rp -	
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	Rp 4.500.000	Rp 9.800.000	
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	Rp 4.500.000	Rp 5.000.000	
1.1.5.2	Leges Jual beli Tanah	Rp -	Rp 3.000.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	Rp -	Rp 1.000.000	
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu bata/Genteng	Rp -	Rp -	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	Rp -	Rp 500.000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan Shodaqoh	Rp -	Rp 300.000	
1.1.5.7	Kontribusi galian C	Rp -	Rp -	
1,2	BAGI HASIL PAJAK	Rp 3.425.000	Rp 5.130.000	
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten	Rp -	Rp -	
1.2.2	Bagi hasil PBB (BH 10%/64.8% target)	Rp 3.425.000	Rp 3.420.000	
1.2.3	Upah Pungut Petugas PBB (5% target)	Rp -	Rp 1.710.000	
1,3	BAGI HASIL RETRIBUSI	Rp -	Rp -	
1.3.1	Retribusi tempat wisata	Rp -	Rp -	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	Rp -	Rp 9.000.000	
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	Rp 74.500.000	Rp 74.500.000	
1.4.1	ADD tahun 2011	Rp 41.500.000	Rp 41.500.000	
1.4.2	BANSUN	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000	

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	Rp 86.140.000	Rp 97.400.000	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	Rp -	Rp -	
1.5.1.1	APBN PUSAT	Rp -	Rp -	
1.5.1.2	LEMBAGA GNOTA	Rp -	Rp -	
1.5.1.3	LEMBAGA PERWAKILAN LUAR NEGERI DI INDONESIA	Rp -	Rp -	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	Rp -	Rp -	
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	Rp -	Rp -	
1.5.2.4	Pembangunan Jalan, Jembatan dan plengsengan	Rp -	Rp -	
1.5.2.5	Bantuan Ternak (Sapi, Kambing, Unggas)	Rp -	Rp -	
1.5.2.6	Bantuan Perikanan	Rp -	Rp -	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kab. Lamongan	Rp 86.140.000	Rp 96.200.000	
1.5.3.1	TPAPD Kepala Desa	Rp 9.000.000	Rp 9.600.000	
1.5.3.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.3	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	Rp 72.240.000	Rp 78.600.000	
1.5.3.4	Tunjangan Penghasilan BPD (TPBPD)	Rp 3.600.000	Rp 2.800.000	
1.5.3.5	Bantuan Pembangunan Rehab Kantor / Balai desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.6	Asuransi Kepala Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
1.5.3.7	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	Rp -	Rp -	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	Rp -	Rp -	
1.5.3.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp 300.000	Rp 200.000	
1.5.3.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp -	Rp 3.000.000	
1.5.3.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPQ/Ponpes	Rp -	Rp -	
1.5.3.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp -	Rp 1.000.000	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	Rp -	Rp 1.200.000	
1.5.4.1	TUNJANGAN KINERJA SEKDES	Rp -	Rp 1.200.000	
1.5.4.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Desa	Rp -	Rp -	
		Rp -	Rp -	
1,6	HIBAH	Rp 260.560.000	Rp 68.000.000	
1.6.1	Hibah dari pemerintah	Rp 187.500.000	Rp -	
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	Rp 187.500.000	Rp -	
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi	Rp -	Rp -	
1.6.2.1	JPES	Rp -	Rp -	
1.6.2.2	Modal Koperasi Wanita (KOPWAN)	Rp -	Rp -	
1.6.2.3	BKI-EP	Rp -	Rp -	
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 73.060.000	Rp 68.000.000	
1.6.3.1	Jalan Poros Desa, Jembatan dan Plengsengan	Rp 55.000.000	Rp 40.000.000	
1.6.3.2	Bantuan Alat pertanian	Rp 18.060.000	Rp 25.000.000	
1.6.3.3	Bantuan Komoditas Pertanian	Rp -	Rp 3.000.000	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	Rp -	Rp -	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat perantauan domestik	Rp -	Rp -	
1.6.5.1	Kelompok Masyarakat TKI/TKW	Rp -	Rp -	
1,7	Sumbangan Pihak Ketiga	Rp 7.200.000	Rp 22.000.000	
1.7.1	Pengusaha ternak	Rp 1.200.000	Rp 1.000.000	
1.7.2	Pengusaha Huller	Rp 800.000	Rp 500.000	
1.7.3	Pengusaha Kayu / Meubelaer / Arang	Rp 1.000.000	Rp 500.000	
1.7.4	KSP	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	
1.7.5	SPBU	Rp 750.000	Rp 1.000.000	
1.7.6	Pengusaha lainnya	Rp 2.450.000	Rp 2.500.000	
1.7.7	Sumbangan Pihak Ketiga Pengisian Perangkat	Rp -	Rp 15.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 490.825.000	Rp 385.030.000	
	(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)			

2. BELANJA

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	Rp 170.770.000	Rp 233.515.000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	Rp 13.320.000	Rp 29.970.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungut PBB	Rp 3.420.000	Rp 3.420.000	
2.1.1.2	HONORARIUM BPD	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.1.1.3	Honorarium Petugas K3L Balai Desa	Rp -	Rp 1.200.000	
2.1.1.4	Honorarium Ketua RT/RW	Rp 2.500.000	Rp 12.500.000	
2.1.1.5	Honorarium Kader Gizi / KB /Posyandu	Rp 750.000	Rp 750.000	
2.1.1.6	Honorarium Pengurus LPM	Rp 2.450.000	Rp 2.500.000	
2.1.1.7	Honorarium GURU TK/PAUD	Rp 1.200.000	Rp -	
2.1.1.8	Honorarium TIM/PANITIA DESA	Rp -	Rp 3.000.000	
2.1.1.9	Tunjangan Insentif Modin	Rp -	Rp 600.000	
2.1.1.10	Tunjangan Takmir Masjid/Pemangku Ponpes	Rp -	Rp 3.000.000	
2.1.1.11	Bantuan Masjid/Mushola/TPOQ/Ponpes	Rp -	Rp -	
2.1.1.12	Bantuan Program e-KTP 2012	Rp -	Rp 1.000.000	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	Rp 157.450.000	Rp 176.700.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 9.450.000	Rp 17.000.000	
2.1.2.1.1	Kepala Desa	Rp 2.500.000	Rp 3.000.000	
2.1.2.1.2	Sekretaris Desa	Rp 1.000.000	Rp 1.500.000	
2.1.2.1.3	Kasi dan Kaur	Rp 2.250.000	Rp 4.000.000	
2.1.2.1.4	Kepala Dusun	Rp 1.750.000	Rp 2.000.000	
2.1.2.1.5	Pengurus LPM	Rp 375.000	Rp 500.000	
2.1.2.1.6	Anggota BPD	Rp 375.000	Rp 500.000	
2.1.2.1.7	PKBD/SUB PKBC/KADER GIZI	Rp -	Rp 500.000	
2.1.2.1.8	BELANJA BIAYA RAPAT DESA	Rp 1.200.000	Rp 5.000.000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	Rp 148.000.000	Rp 159.700.000	
2.1.2.2.1	BELANJA PEMBUATAN PERDES & BOPD	Rp 8.500.000	Rp 8.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp -	Rp 7.000.000	
2.1.2.2.3	PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR	Rp -	Rp 5.000.000	
2.1.2.2.4	PEMELIHARAAN KANTOR DAN BALAI DESA	Rp -	Rp 12.000.000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telephon	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	Rp -	Rp -	
2.1.2.2.7	Pembayaran Rekening Listrik	Rp -	Rp 1.200.000	
2.1.2.2.8	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 KADES	Rp -	Rp 1.000.000	
2.1.2.2.9	PEMELIHARAAN MOTOR DINAS RODA 2 Sekdes	Rp -	Rp 500.000	
2.1.2.2.10	BELANJA BAHAN/MATERIAL ADD	Rp 41.500.000	Rp 41.500.000	
2.1.2.2.11	BELANJA BAHAN/MATERIAL BANSUN	Rp 33.000.000	Rp 33.000.000	
2.1.2.2.12	BELANJA BAHAN/MATERIAL JALAN POROS DESA	Rp 55.000.000	Rp 40.000.000	
2.1.2.2.13	BEAYA PEMERLIHARAAN BANGUNAN DESA	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	
2.1.2.2.14	Pembinaan Perangkat Desa	Rp -	Rp 2.200.000	
2.1.2.2.15	Beaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	Rp -	Rp -	
2.1.3	Belanja Modal	Rp -	Rp 26.845.000	
2.1.3.1	BELANJA MODAL TANAH	Rp -	Rp -	
2.1.3.2	BELANJA MODAL JARINGAN (LISTRIK/AIR)	Rp -	Rp -	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer/Laptop	Rp -	Rp 4.000.000	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	Rp -	Rp 1.000.000	
2.1.3.5	Belanja Moda Alat Pemetong Rumput	Rp -	Rp -	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair	Rp -	Rp 21.845.000	
2.1.3.7	Belanja Modal lainnya	Rp -	Rp -	
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	Rp 320.055.000	Rp 151.515.000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	Rp 23.400.000	Rp 16.600.000	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1.1	Sewa Bengkok Kepala Desa	Rp 13.400.000	Rp 6.000.000	
2.2.1.1.2	TPAPD KEPALA DESA	Rp 9.000.000	Rp 9.600.000	
2.2.1.1.3	ASURANSI KEPALA DESA	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes	Rp 2.000.000	Rp 5.000.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa PNS	Rp -	Rp 2.000.000	
2.2.1.2.2	Sewa Bengkok Eks Sekretaris Desa PNS	Rp 2.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.1.2.3	Sewa Bengkok Sekretaris Desa Non PNS	Rp -	Rp -	
2.2.1.2.4	TPAPD SEKDES NON PNS	Rp -	Rp -	

KODE REKENING	U R A I A N	TAHUN SEBELUMNYA (2011)	TAHUN BERJALAN (2012)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	Rp 25.200.000	Rp 47.600.000	
2.2.1.3.1	PENGHASILAN TETAP KEPALA DUSUN	Rp 6.000.000	Rp 8.000.000	
2.2.1.3.2	TPAPD KEPALA DUSUN	Rp 19.200.000	Rp 39.600.000	
2.2.1.4	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur	Rp 34.000.000	Rp 51.000.000	
2.2.1.4.1	PENGHASILAN TETAP KASI/KAUR	Rp 5.200.000	Rp 12.000.000	
2.2.1.4.2	TPAPD KASI/KAUR	Rp 28.800.000	Rp 39.000.000	
2.2.1.5	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	Rp 5.400.000	Rp 6.300.000	
2.2.1.5.1	REPRESENTATIF BPD	Rp 1.800.000	Rp 2.700.000	
2.2.1.5.2	TUNJANGAN PENGHASILAN BPD (TPBPD)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	
2.2.2	Belanja Hibah	Rp 212.500.000	Rp 40.000.000	
2.2.2.1	BANTUAN PERTANIAN HAND TRACTOR	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
2.2.2.2	PNPM-MANDIRI	Rp 187.500.000	Rp -	
2.2.2.3	BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD)	Rp -	Rp -	
2.2.2.4	Sumbangan Pengisian Lowongan Perangkat Desa	Rp -	Rp 15.000.000	
2.2.2.5	Penyertaan Modal KOPWAN	Rp -	Rp -	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	Rp 9.500.000	Rp 26.500.000	
2.2.3.1	KEGIATAN PHBN/PHBI	Rp 3.000.000	Rp 14.000.000	
2.2.3.2	KEGIATAN SOSIAL DALAM DESA	Rp -	Rp 5.000.000	
2.2.3.3	PERLOMBAAN DESA	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	
2.2.3.4	PEMBINAAN HANSIP	Rp 1.500.000	Rp 2.500.000	
2.2.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat	Rp -	Rp -	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	Rp 54.155.000	Rp 13.650.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	Rp 43.080.000	Rp 3.450.000	
2.2.4.2	Operasional BPD	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	
2.2.4.3	Operasional LPM	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
2.2.4.4	Operasional PKK	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	
2.2.4.5	Operasional Pemuda dan Olah Raga	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	Rp 500.000	Rp 500.000	
2.2.4.7	Pembinaan Perangkat Desa	Rp 2.075.000	Rp 1.200.000	
2.2.5	Belanja tak terduga	Rp 20.500.000	Rp 54.765.000	
2.2.5.1	BIAYA TAK TERDUGA	Rp 500.000	Rp 11.000.000	
2.2.5.2	BENCANA ALAM	Rp 15.000.000	Rp 20.000.000	
2.2.5.3	Beaya Lomba Lingkungan Hijau dan Bersih	Rp -	Rp 16.295.000	
2.2.5.4	PENGELUARAN LAIN-LAIN	Rp 5.000.000	Rp 7.470.000	
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	Rp 490.825.000	Rp 385.030.000	
3,1	Penerimaan Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	Rp -	Rp -	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	Rp -	Rp -	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	Rp -	Rp -	
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp -	Rp -	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp -	Rp -	
3.2.3	Pembayaran Hutang	Rp -	Rp -	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	Rp -	Rp -	

Ditetapkan di : SUMBERDADI
 Pada Tanggal : 28 FEBRUARI 2012.

KEPALA DESA SUMBERDADI

DIDIK MUSA MUSTOFA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERDADI KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERDADI KECAMATAN MANTUP
NOMOR : 188/ /413.318.12.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERDADI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERDADI
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERDADI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sumberdadi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 28/E);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumberdadi membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERDADI TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUMBERDADI**
Pada tanggal : **25 FEBRUARI 2012.**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERDADI
Ketua

H. SUWONO, S.Pd.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERDADI KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERDADI
TAHUN ANGGARAN 2012

Nomor : 027 / / 413.318.12.1 / 2012.

Pada hari ini SELASA, tanggal DUA PULUH DELAPAN, bulan PEBRUARI Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sumberdadi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Sumberdadi mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sumberdadi menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberdadi. Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERDADI

- | | | |
|----|------------------------------------|-------|
| 1 | <u>H. SUWONO, S.Pd.</u>
Ketua | |
| 2 | <u>MASYHUDI</u>
Wakil Ketua | |
| 3 | <u>MUHADI, S.Ag.</u>
Sekretaris | |
| 4 | <u>HUSEN, SH.</u>
Anggota | |
| 5 | <u>MUDRO HENRIONO</u>
Anggota | |
| 6 | <u>KARNO, S.Pd.I</u>
Anggota | |
| 7 | <u>RIFA'I, S.Ag.</u>
Anggota | |
| 8 | <u>SUPONO, ST.</u>
Anggota | |
| 9 | <u>YAKUB, A.Ma.</u>
Anggota | |
| 10 | <u>KASEMIN</u>
Anggota | |
| 11 | <u>Drs. SUKEMI</u> | |